



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 295 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56, 57, 58, dan 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan dan dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat yang merupakan bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah, serta telah diusulkan oleh PPK melalui KPU Kabupaten Bantaeng nama calon sekretaris dan staf sekretariat kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 2 (dua) orang sebagai staf sekretariat PPK, dengan Keputusan Bupati Bantaeng;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Bupati Bantaeng telah menetapkan 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat PPK untuk masing-masing wilayah kecamatan se-Kabupaten Bantaeng, dengan Keputusan Bupati Bantaeng;
  - c. bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK yang telah ditetapkan oleh Bupati Bantaeng, dipandang perlu memiliki dasar penugasan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, serta sebagai dasar untuk mendapatkan haknya dalam lingkup KPU Kabupaten Bantaeng;

d. ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 2 100.3.3.2/253/KESBANGPOL/V/2024, tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan  
terhitung sejak Tanggal 22 Mei tahun 2024 sampai  
dengan Tanggal 27 Januari tahun 2025.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bantaeng  
Nomor 295 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf  
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan  
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten  
Bantaeng Tahun 2024

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	<b>ABD. ASIS</b>	LAKI-LAKI	<b>BISSAPPU</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
2.	BASRI ALI B, SE.	LAKI-LAKI	BISSAPPU	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
3.	NURBAYA, SE.	PEREMPUAN	BISSAPPU	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
4.	<b>SRI YANTI, S.IP</b>	PEREMPUAN	<b>BANTAENG</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
5.	SRI RESKIWATI	PEREMPUAN	BANTAENG	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
6.	KAHAR	LAKI-LAKI	BANTAENG	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
7.	<b>SURIANI, SE.</b>	PEREMPUAN	<b>EREMERASA</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
8.	TAJUDDIN	LAKI-LAKI	EREMERASA	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
9.	HASIRA, SE.	PEREMPUAN	EREMERASA	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
10.	<b>SUARDI, S.Sos., MM.</b>	LAKI-LAKI	<b>TOMPOBULU</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
11.	NUR ASMA, S.Sos	PEREMPUAN	TOMPOBULU	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
12.	ANDI SRI MULYA ASTUTI, A.Md.Kom	PEREMPUAN	TOMPOBULU	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
13.	<b>AHMAD MUJAHID, SE.</b>	LAKI-LAKI	<b>PA'JUKUKANG</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
14.	ST. NURHAYATI, S.Sos	PEREMPUAN	PA'JUKUKANG	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
15.	SUHARNI, SE.	PEREMPUAN	PA'JUKUKANG	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
16.	<b>MUHAMMAD AMIR, S.Sos., MM.</b>	LAKI-LAKI	<b>ULUERE</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
17.	DARWIN	LAKI-LAKI	ULUERE	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
18.	ISMAIL, S.I.Kom., MM.	LAKI-LAKI	ULUERE	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum
19.	<b>SAMODDING, SE.</b>	LAKI-LAKI	<b>GANTARANGKEKE</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
20.	HASMAWATI	PEREMPUAN	GANTARANGKEKE	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
21.	MUH. YUSUF, S.Sos	LAKI-LAKI	GANTARANGKEKE	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
22.	<b>IRFAN NURMIN, S.Sos., MM.</b>	LAKI-LAKI	<b>SINOA</b>	<b>SEKRETARIS PPK</b>
23.	HAMSINA, SE.	PEREMPUAN	SINOA	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata usaha Keuangan dan logistik Pemilu & Pemilihan
24.	SURYANI, SE.	PEREMPUAN	SINOA	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan Hukum

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bantaeng

ttd.

Muhammad Saleh

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

